

**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BOJONGGEDE**

Jalan Raya Bojonggede No. 316 Bojonggede Telp. (021) 878878 Kode Pos 16330

K E P U T U S A N

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1 / Q / Kec. / 2005

**IJIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK FAJAR INSANI**

CAMAT BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR

- Membaca** : Surat Pengantar Kepala UPTD Pendidikan TK/SD Wilayah Bojonggede Nomor : 421.1/34 - UPTD tanggal 17 Februari 2005.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang no. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
5. Perda Kabupaten Bogor No. 25 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
6. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 6 Tahun 2002 tentang Penyerahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat.
- Memperhatikan** : Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojonggede Nomor : 421.1/289 Cadikeb tanggal 23 Nopember 2004

M E M U T U S K A N

**Menetapkan
Pertama**

- Memberi ijin kepada
- Nama Yayasan
- Alamat

ZHILAILI UMMAH
Waringin Jaya No. 3
Jl. Sedap Mulus Raya No. 44
Desa Waringin Jaya Kec. Bojonggede
Kab. Bogor

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama
- Alamat

TK FAJAR INSANI
Waringin Jaya No. 3
Jl. Sedap Mulus Raya No. 44
Desa Waringin Jaya Kec. Bojonggede
Kab. Bogor

- Mulai Tahun Ajaran : 2004/2005

Kedua

: Pemberian pin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Re-Registrasi) setiap awal Tahun Pelajaran kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojongsgede Kabupaten Bogor.

Ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dalam pelaksanaannya ada hal-hal yang memerlukan perkembangan baru akan ditinjau kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : BOJONGGEDE
PADA TANGGAL : 24 - 10 - 2007

CAMAT BOJONGGEDE
KABUPATEN BOGOR



IRUDY PEMBRANG, S.P.A
NIP. 1960 121 413

Tembusan :

1. Yth. Direktur Dinas Pendidikan di Jakarta,
2. Yth. Direktur Sistem Ditjen Pendidikan di Jakarta,
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat,
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,
5. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Bojongsgede.